BERITA DAERAH

KOTA BEKASI



NOMOR : 1.B 2009 SERI : E

PERATURAN WALIKOTA BEKASI NOMOR 01.B TAHUN 2009

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL PUSKESMAS WALIKOTA BEKASI,

Menimbang

bahwa dalam rangka penggunaan biaya operasional Puskesmas yang efektif dan efisien, perlu disusun Petunjuk Pelaksanaan Penggunaan Biaya Operasional Puskesmas Tahun 2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
- 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2001 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan dan Pemberian Izin Penyelenggaraan Sarana Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2001 Nomor 6 Seri C);
- 8. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 03 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E);
- 9. Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 06 Tahun 2008 tentang Dinas Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D).

Memperhatikan:

Peraturan Walikota Bekasi Nomor 63 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja serta Rincian Tugas Jabatan pada Dinas Kesehatan Kota Bekasi (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 63 Seri D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA BEKASI TENTANG PETUNJUK

PELAKSANAAN PENGGUNAAN BIAYA OPERASIONAL

PUSKESMAS.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kota Bekasi;
- 2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
- 3. Walikota adalah Walikota Bekasi;
- 4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Bekasi;
- 5. Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kota Bekasi;
- 6. Proteksi adalah upaya perlindungan terhadap petugas kesehatan dari kemungkinan tertularnya penyakit, baik langsung maupun tidak langsung;
- 7. Jasa pelayanan adalah insentif yang diberikan kepada petugas kesehatan yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kesehatan kepada masyarakat;
- 8. Biaya operasional adalah biaya yang dikeluarkan dalam rangka melaksanakan fungsi Puskesmas sehari-hari di luar obat dan alat kesehatan.

BAB II KOMPOSISI BIAYA

Pasal 2

- (1) Biaya operasional Puskesmas terdiri dari :
 - a. Biaya operasional langsung;
 - b. Biaya proteksi;
 - c. Biaya jasa pelayanan.
- (2) Komposisi biaya operasional Puskesmas diatur sebagai berikut :

a.Biaya operasional langsung : 70 % b.Biaya proteksi : 25 % c.Biaya jasa pelayanan : 5 %

BAB III RINCIAN PENGGUNAAN

Pasal 3

Biaya operasional langsung Puskesmas digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang dan belanja jasa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas, diluar belanja obat dan alat kesehatan.

Pasal 4

Biaya proteksi digunakan terhadap penularan penyakit, untuk memperkuat daya tahan tubuh bagi petugas, diberikan dalam bentuk uang.

Pasal 5

Biaya jasa pelayanan digunakan untuk insentif bagi petugas kesehatan yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat dan dihitung berdasarkan beban kerja.

BAB IV PEMBUKUAN

Pasal 6

- (1) Biaya operasional Puskesmas harus disusun berdasarkan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud ayat (1) harus berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan situasi dan kondisi Puskesmas dan berpedoman kepada azas efektif, efisien dan rasional.
- (3) Pembukuan dan laporan pertanggungjawaban biaya operasional Puskesmas harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan teknis administrasi terhadap penggunaan biaya operasional Puskesmas.
- (2) Pengawasan terhadap biaya operasional Puskesmas dilakukan oleh Dinas mulai dari penyusunan rencana kerja dan anggaran sampai dengan selesainya kegiatan yang direncanakan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal lain yang belum diatur dalam Peraturan Walikota ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Dinas.

Pasal 9

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bekasi.

Ditetapkan di Bekasi pada tanggal 5 Januari 2009

WALIKOTA BEKASI

Ttd/Cap

H. MOCHTAR MOHAMAD

Diundangkan di Bekasi pada tanggal 5 Januari 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA BEKASI

Ttd/Cap

TJANDRA UTAMA EFFENDI Pembina Utama Madya NIP. 19520902 197707 1 001

BERITA DAERAH KOTA BEKASI TAHUN 2009 NOMOR 1.B SERI E